



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 355/PDT.P/2012/PN.PRA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut kepada : -----

N a m a : **BAIQ HUSNUL HOTIANA**
Tempat dan tanggal lahir : Semayan, 18 Januari 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Semayan, Kel. Semayan, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
selanjutnya, disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Desember 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 21 Desember 2012, di bawah Register Nomor : 355/PDT.P/2012/PN.PRA ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Praya, untuk anak Pemohon yang bernama : **MUH. DIAN SAHWAN** dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Surat Keterangan Kelahiran, no. 023/V/SMY/2011, yang dibuat oleh POLINDES MELATI, Kel. Semayan diberi tanda P-1.
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 5202012503110025, tanggal 12 Januari 2012, diberi tanda P-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah : 615/27/VIII/2010, tanggal 12 Agustus 2010, yang dibuat oleh KUA. Kec. Praya, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy KTP, an. Bq. Husnul Hotiana, NIK.5202015801920002, tanggal 13 Juli 2012, diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan para saksi yaitu :

- 1 Saksi **MUKSIN** : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Semayan, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- 2 Saksi **BAERUDIN** : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Lingk. Pancor, Desa Semayan, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan Pengadilan untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang bernama : **MUH. DIAN SAHWAN** pada buku yang disediakan untuk itu di Kantor Catatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dan para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan dipersidangan, ternyata benar bahwa seorang anak *Laki-laki* yang bernama : **MUH. DIAN SAHWAN**, yang lahir pada tanggal **04 Mei 2011** di- *Semayan* anak ke-1, yang dilahirkan dari pasangan suami isteri yang bernama **SAHWAN** dan **BAIQ HUSNUL HOTIANA** dan sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil dan belum memperoleh Kutipan Akta Kelahiran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa “*setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya*”, dan dalam ayat (2) ditentukan, “*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran*” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “*Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat*” dan dalam Pasal 32 ayat (2) disebutkan “*Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri*” ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan, “*Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2 Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama : **MUH. DIAN SAHWAN**, jenis kelamin **Laki-laki**, lahir di- **Semayan** pada tanggal **04 Mei 2011**, anak ke-1, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dari pasangan suami istri yang bernama : SAHWAN dan BAIQ HUSNUL

HOTIANA ;

- 3 Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat dan menerbitkan Akta Kelahirannya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, tanggal **27 DESEMBER 2012**, oleh : **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.** Hakim Pada Pengadilan Negeri Praya sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **JOHAN AZIS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

JOHAN AZIS, SH.

I GEDE KARANG ANGGAYASA,

SH.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Panggilan, dll.	Rp. 159.000,-
3 Redaksi	Rp. 5.000,-
4 Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya, 28 Desember 2012

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PRAYA,

SUHAIRI Z., SH, MH

NIP. 19620719 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)